



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 11/Kep.Pimp./2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR :18/Kep.Pimp/2019 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/05/Kom-V/2020 tentang Penggantian Sekretaris Komisi V, terkait meninggalnya Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat An. H. Syahrul Furqan, SKM disepakati H. Maigus Nasir, S.Pd untuk menggantikan sebagai Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (8) masa jabatan pengganti Ketua/wakil ketua dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Nomor 18/Kep.Pimp/2020 tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : a. Surat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/05/KOM-V/2020 perihal Penggantian Sekretaris Komisi V;
 b. Keputusan Rapat Internal Komisi V tanggal 16 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Nomor 18/Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan susunan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
 Pada tanggal 20 November 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Ketua,**

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 11 / Kep.Pimp/ 2020
 TANGGAL : 20 November 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN NOMOR 18/Kep.Pimp/2020
 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN
 DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SYAMSUL BAHRI.	F.PDI-P & PKB	KETUA
2.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN.	F.P.GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. M. NURNAS, ST.	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	JEMPOL	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. MUHAMMAD RIDWAN, S.IP.	F.PKS	ANGGOTA
6.	H. MUZLI M NUR, S.Pd.	F.PAN	ANGGOTA
7.	ZARFI DERSON, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
9.	FIRDAUS, SH.I.	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI II BIDANG EKONOMI

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO,MM.MBA.	F.P.DEMOKRAT	KETUA
2.	MUHAYATUL, SE. M.Si.	F.PAN	WAKIL KETUA
3.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt	F.P.GERINDRA	SEKRETARIS
4.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd.	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F.PKS	ANGGOTA
6.	BUDIMAN, Dt. MALANO GARANG S.Ag, MM.	F.PKS	ANGGOTA
7.	JEFRI MASRUL, SE.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	IMRAL ADENANSI, SH.MH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
9.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI III BIDANG KEUANGAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. AFRIZAL, SH.MH.	F.P. GOLKAR	KETUA
2.	ALI TANJUNG	F.P.DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F.P.GERINDRA	SEKRETARIS
4.	H. HIDAYAT, SS. MH.	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F.PKS	ANGGOTA
6.	H. RINALDI Dt. RAJO MANGKUTO, SP.	F.PKS	ANGGOTA
7.	H. DODY DELVY, SE.	F.PAN	ANGGOTA
8.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM.	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	IRWAN AFRIADI.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
10.	H.M. SYAFRIL HUDA.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
11.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	MUHAMMAD IKHBAL, SE.	F.PAN	KETUA
2.	MESRA.	F.P.GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	LAZUARDI ERMAN, SH.	F.P.GOLKAR	SEKRETARIS
4.	MARIO SYAH JOHAN.	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	DESRIO PUTRA, ST.	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. RAFDINAL, SH.	F.PKS	ANGGOTA
7.	M. IHPAN.	F.PKS	ANGGOTA
8.	H. IRZAL ILYAS DT. LAWIK BASA, MM.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	SAWAL, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
10.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
11.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST.	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

KOMISI V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST.MM.	F.P.GERINDRA	KETUA
2.	DONIZAR.	F.PDI-P & PKB	WAKIL KETUA
3.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd.	F.PAN	SEKRETARIS
4.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT. SUNGGUNO, .M.Si.	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	F.PKS	ANGGOTA
7.	H. ISMET AMZIS, SH.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	H. NOFRIZON, S.Sos.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	H. AHMAD RIUS, DT. MANTARI AMEH. SH.	F.PAN	ANGGOTA
10.	Dra.Hj.SITTI IZZATI AZIS.	F.P.GOLKAR	ANGGOTA
11.	H. DASWIPETRA, SE.M.Si DT. MANJINJIANG ALAM.	F. PPP-NASDEM	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO